

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan daerah dan kepentingan masyarakat.

Menurut Siahaan (2013:7) pengertian pajak daerah memiliki pengertian sebagai berikut:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Menurut Davey (1988:39-40), menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan:

1. Pajak yang diperoleh pemerintah daerah dengan pengaturan yang ditetapkan di daerah tersebut.
2. Pajak yang diperoleh berdasarkan peraturan nasional yang telah ditetapkan namun penetapan tarif nya diserahkan pada pemerintah daerah.

3. Pajak yang ditetapkan dan diperoleh pemerintah daerah
4. Pajak yang diperoleh dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun hasil perolehannya diberikan kembali kepada, dibagikan dengan, atau tanpa dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang diperoleh dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang dapat dikenakan pajak yang ditetapkan melalui peraturan yang ditetapkan pemerintah yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung namun nantinya digunakan untuk kepentingan umum. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada subjek pajak karena terdapatn peraturan yang berlaku baik nasional atau peraturan di daerah tersebut.

2.1.1.2 Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Kebijakan dalam melakukan pungutan pajak daerah perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik Menurut Sidik dalam Huda (2018:30) sebagai berikut:

1. Prinsip pungutan pajak menyesuaikan berdasarkan naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Pemungutan berlaku adil dan merata sesuai dengan tingkatan kelompok dan berlaku sama bagi setiap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
3. Pelayanan dan Administrasi yang sederhana dan mempermudah masyarakat dalam membayar kewajiban pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan motivasi untuk membayar pajak.

5. Pungutan pajak yang dibebankan tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015:68) Suatu pungutan bisa dikatakan sebagai pajak daerah, dengan beberapa ciri yang melekat diantaranya sebagai berikut yaitu:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak yang berasal dari yang dihasilkan oleh daerah tersebut atau pajak dari negara atau pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki keterbatasan wilayah kekuasaannya karena sudah diatur dan harus sesuai dengan wilayah yang teradministrasi
3. Hasil yang diperoleh dari pungutan pajak daerah digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran umum.
4. Pajak daerah yang diperoleh diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, sehingga pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbatas dalam ruang lingkup administrasi kekuasaannya.

2.1.1.4 Fungsi Pajak Daerah

Pada dasarnya pajak memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari fungsi penerimaan (*budgetary*), mengatur (*regulatory*), stabilitas, dan redistribusi pendapatan, namun fungsi distribusi dan stabilitas umumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah Menurut Zuraida (2012:22) fungsi pajak daerah antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dasar pemungutan pajak daerah adalah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, serta menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan. Namun saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak daerah digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui perantara kebijakan pajak, agar bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dari pemerintah daerah tersebut seperti kegiatan penanaman modal yang dipermudah fasilitasnya seperti keringan pajak yang bisa menjadi daya tarik untuk investor.

2.1.1.5 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terutama pajak, memiliki beberapa jenis pajak yang diatur ketetapannya berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel disini mengakomodir juga fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran disini adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan terhadap penyelenggaraan hiburan, tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang termasuk kedalam mineral bukan logam diantaranya asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, marmer, nitrat, pasir dan kerikil, tanah liat, fosfat, basal, grafit, tawas, gips, pasir kuarsa, dan lain sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dimana maksud parkir adalah suatu keadaan yang tidak bergerak pada kendaraan yang bersifat tidak sementara. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dimana air tanah itu sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dimana burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collacolia*, yaitu *collacolia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collacolia esculanta*, dan *collacolia linchi*. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan bangunan dapat diartikan sebagai konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat diartikan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan diartikan sebagai hak atas tanah dan/atau bangunan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. Dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.1.1.6 Perhitungan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berbunyi :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Daerah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}$$

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:5) mengemukakan bahwa Retribusi adalah pembayaran secara wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara atas penggunaan jasa yang bersifat langsung yang diberikan oleh negara bagi rakyat negara tersebut yang bersifat perorangan.

Sedangkan menurut Putra (2018:185), Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Pengertian Retribusi menurut Wulandari dan Iryanie (2018:40) merupakan pembayaran dengan mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan seperti pembayaran karcis parkir, karcis masuk terminal dan pembayaran uang kuliah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung timbal balik yang dirasakan atas penggunaan jasa atau izin tersebut.

2.1.1.1 Prinsip Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:23), prinsip-prinsip dalam penetapan retribusi daerah sebagai berikut yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, dalam menetapkan pemungutan tetap memperhatikan biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dalam penyediaan jasa, kemampuan daya beli masyarakat, prinsip keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dari jasa dan perizinan tersebut.
2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan tujuan dalam memperoleh keuntungan yang layak yang merupakan keuntungan dari pelayanan jasa usaha tersebut yang dilakukan secara efisien dan berdasarkan pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada upaya untuk menutup sebagian ataupun biaya keseluruhan dalam penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Pemerintah daerah memperoleh sumber penerimaan daerah dari retribusi daerah yang didalamnya merupakan kegiatan jasa dan perizinan yang diberikan untuk masyarakat di daerah tersebut, yang terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.3 Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Agustini *et al* (2022:8), terdapat beberapa fungsi Retribusi Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah yang dimana retribusi daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi di daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi pasti memerlukan dana, sehingga penerimaan yang dihasilkan dari retribusi daerah digunakan sebagai modal untuk mengatur kegiatan di daerah.
3. Sebagai alat stabilitas ekonomi daerah dalam menghadapi masalah inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan sebagai modal untuk menciptakan solusi untuk membuat lapangan pekerjaan.

4. Sebagai ekuitas dan pengembangan pendapatan masyarakat, jika fungsi diatas terlaksana dengan baik maka pemerataan dan pengembangan pendapatan masyarakat dapat tercapai untuk menghilangkan permasalahan seperti ketimpangan sosial dan pengangguran bisa lebih dikendalikan.

2.1.2.4 Perhitungan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan Retribusi Daerah sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}$$

2.1.3 Dana Perimbangan

2.1.3.1 Definisi Dana Perimbangan

Kuncoro (2014:58) menjelaskan “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Nordiawan *et al* (2012:48) Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Sedangkan Menurut Widjaja (2009:129), mengemukakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk APBN, yang digunakan untuk pelaksanaan desentralisasi, demi mewujudkan peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang merupakan bagian dari APBN, dan dipergunakan untuk keperluan desentralisasi demi mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah mendapat kan dana perimbangan yang pembagiannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

2.1.3.2 Maksud dan Tujuan Dana Perimbangan

Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana transfer dikarenakan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh setiap daerah tidak sama dalam membiayai kegiatannya sehingga terjadi ketimpangan fiskal oleh karena itu pemerintah pusat memberikan beberapa dana salah satunya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu peningkatan pembangunan di daerah. Menurut Kuncoro (2014:19) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur meningkat sangat pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai dampak dari pembangunan tersebut semakin besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah:

“Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaann penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daeah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.”

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dana perimbangan ini merupakan dana yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya kegiatan maupun belanja dari pemerintah daerah yang pada umumnya pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana perimbangan ini, diharapkan dengan adanya dana perimbangan ini mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mampu meningkatkan pembangunan di daerah sehingga pemerintah daerah tidak perlu bergantung lagi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Dana perimbangan didalamnya memiliki beberapa jenis yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20 Dana Bagi hasil adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Menurut Kuncoro (2014:59) menyebutkan bahwa penerimaan negara yang dibagi hasilkan terdiri dari dua jenis, antara lain :

1. Penerimaan Pajak, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. PPh Orang Pribadi
2. Penerimaan Bukan Pajak, yang berasal dari Sumber Daya Alam:
- a. Sektor Kehutanan;
 - b. Sektor Pertambangan Umum;
 - c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam; dan
 - d. Sektor Perikanan

Penggunaan dan pengalokasian dana perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dijelaskan bahwa:

- 1. Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - 2. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwasanya: “DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Sedangkan Menurut Nordiawan (2012:56) menjelaskan, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan asas tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan disetiap daerah yang dipergunakan untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan kewenangan desentralisasi. Menurut Kuncoro (2014:63) Pada dasarnya Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan mendistribusikannya dengan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang umumnya menunjukkan bahwa daerah tersebut terindikasi daerah miskin dan terbelakang harus menerima dana alokasi umum lebih tinggi dari daerah yang kaya.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 dijelaskan bahwasanya: “DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2004:188) menjelaskan, pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, dengan kata lain bahwa dana ini tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, dan dana ini hanya dipergunakan untuk kebutuhan khusus yang tidak bisa diperkirakan seperti kebutuhan untuk transmigrasi, kebutuhan investasi, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran

drainase primer, selain itu dana alokasi khusus juga diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

2.1.3.4 Perhitungan Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Daerah sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan}$$

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian ini. Menurut Hernandez (2008), *Stewardship* adalah sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang.

Menurut Davis *et al* (1997), menjelaskan bahwa *Stewardship Theory* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang di desain untuk memberikan penjelasan mengenai situasi dimana manajer merupakan *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Menurut Anton (2010), Didalam Akuntansi *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa terdapat sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan antara *Stakeholder* dan manajemen, atau top manajemen dengan manajer bawahannya dalam sebuah organisasi dengan beberapa perbedaan yaitu budaya organisasi, kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa jika *Stewardship Theory* ini di implikasikan dalam pemerintahan maka pemerintah daerah selaku sebagai *Steward* harus mampu untuk memikirkan kepentingan bersama dalam mengurus pemerintahannya dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal dan memikirkan kondisi jangka panjang yang akan terjadi kedepannya, agar nantinya pemerintahan yang dipimpin mampu untuk memberikan kontribusi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat daerah dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

2.1.4.2 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah

Pada dasarnya suatu daerah yang sedang menjalankan otonomi daerah merupakan suatu sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memberikan kewenangan untuk lebih mandiri dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan tugas pemerintahan. Menurut Fahlevi *et al* (2021:81), suatu daerah yang telah menjalankan otonomi daerah memiliki ciri sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber penerimaan yang memadai dan mampu untuk menggali sumber penerimaan, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
2. Ketergantungan atas dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat minimal sehingga sumber pendapatan yang menjadi penopang pembiayaan kegiatan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat didaerah tersebut yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

2.1.4.3 Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Kawatu (2019:99), pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi+ Pinjaman}} \times 100\%$$

2.1.4.4 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2.1

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

Dalam kemandirian keuangan daerah terdapat beberapa macam pola yang menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan, yang dimana menurut Halim (2014:168) menjelaskan beberapa pola tersebut sebagai berikut:

1. Instruktif

Pola hubungan instruktif pola pengarahannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Konsultif

Pola hubungan konsultif, menunjukkan campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat dan pemerintah daerah sebagai pihak pemberi konsultasi.

3. Partisipatif

Pola hubungan partisipatif, menunjukkan dimana pengarahan dari pemerintah pusat mulai lebih berkurang karena tingkat kemampuan pemerintah daerah yang sudah tinggi dan peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan dari pihak pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena pemerintah daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

Saraswati dan Nurharjanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, namun secara parsial pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dewantoro (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. Dengan hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novitasari dan Novitasari (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017. Dengan hasil penelitian pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sebaliknya secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Saleh (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor periode 2012-2017. Hasil penelitian tersebut Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017 dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama sama mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dengan kata lain semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah dan menurunnya Dana Perimbangan akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Bogor periode 2012-2017.

Ginting *et al* (2019) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” Studi pada kabupaten/kota dari kluster I sampai

IV pada tahun 2013-2018. Hasil penelitian yaitu dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kristina *et al* (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah dan variabel Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, Namun secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Andriana (2020) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah” Studi pada 150 Kabupaten dan Kota 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah, dan Belanja Modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah dan secara simultan DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.

Machfud *et al* (2020) dengan “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh”. Dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sedangkan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Andriani dan Wahid (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Keuangan Daerah mengalami fluktuasi, yang dimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Arpani dan Halmawati (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah, Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dan Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Musfirati dan Sugiyanto (2021) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Oktaviani *et al* (2017) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi”. Dengan hasil penelitian bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, namun secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan adalah Dana Bagi Hasil sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan.

Marselina dan Herianti (2022) dengan judul “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah”. Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Tahun 2016-2018. Dengan hasil penelitian secara simultan belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan

daerah, sedangkan secara parsial belanja modal dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Nggilu *et al* (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo”. Studi pada Kabupaten/ Kota Gorontalo Tahun 2009-2014. Dengan hasil penelitian Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Siagian dan Kurnia (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020”. Dengan hasil penelitian Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Rahmayani dan Kurnadi (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Dengan hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Balqis *et al* (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017”. Dengan hasil penelitian Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Febriayanti dan Faris (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Dengan hasil penelitian Secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Fafurida dan Pratiwi (2017) dengan judul “*Financial Independence Of Regencies and Cities In Central Java*”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan cenderung meningkat di semua daerah.

Wasil *et al* (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo”. Dengan hasil penelitian secara parsial Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Affifah dan Rahayu (2021) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018”. Dengan hasil penelitian secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti, (2021), 34 Provinsi di Indonesia	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Variabel Independen: Belanja Modal	Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan	Prosiding <i>Business Management, Economic, and Accounting National Seminar</i> Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 2, 2021, Hal 51-64.

		Perimbangan		secara parsial Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
		Metode: Kuantitatif			
2	Dimas Ariyo Dewantoro, (2022), Provinsi Jawa Barat.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Periode Tahun Penelitian	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Innovation in Management, Accounting, and Business</i> , Universitas Majalengka, Volume. 1, Issue 2, 2022, pp. 38-47 ISSN: 2830-7801.
3	Maya Novitasari dan Lita Novitasari, (2019), Provinsi Jawa Timur.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Metode:	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi tidak	<i>INVENTORY: Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Madiun</i> Vol. 3 No. 2 Oktober 2019

		Kuantitatif		berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah		
				Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.		
4	Rahmat Saleh, (2020), Pemda Kabupaten Bogor	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Dana Perimbangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Vol 15 No.2 Juli 2020: 111-134 ISSN: 2685-6441 (Online) ISSN: 1907-7769 (Print)	
				Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.		
5	Ari Mulianta Ginting <i>et al</i> , (2019), Kabupaten/Kot a Kluster I sampai Kluster IV.	Variabel Dependen: Kemandirian Daerah Variabel	Lokasi Penelitian: Menggunakan 4 kluster. Tahun Penelitian:	Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian	<i>Indonesian Treasury Review</i> , Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan	

		Independen: Dana Perimbangan	2013-2018	keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan di kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Publik, Vol.4 No.2, (2019), Hal. 105-127
		Metode: Kuantitatif			
		Alat Analisis: Regresi Data Panel			
6	Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, dan Hanly F. DJ Siwu, (2021), Kabupaten Halmahera Tengah.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Dana Perimbangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah dan variabel Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.	Jurnal EMBA, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 9, No. 1, Januari 2021, Hal 453-461
7	Nina Andriana, (2020), 150 Kabupaten/Kot a di Provinsi Indonesia.	Variabel Dependen: Kemandirian Daerah Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: DAU, DAK, Belanja Modal dan DBH Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Vol. 2, No. 1, (2020), Hal. 105-113.

				terhadap kemandirian daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah, dan Belanja Modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah dan secara simultan DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.	
8	Machfud, Asnawi dan Naz'aina (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Dana Perimbangan Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Kemiskinan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sedangkan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi	Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND) Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020, ISSN: 2503.4367

				Aceh dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	
9	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid, (2018), Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Dana Perimbangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Keuangan Daerah mengalami fluktuasi, yang dimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, ISSN: 1907-9958 (Print)
10	Wike Nurliza A dan Halmawati (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Dana Perimbangan	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Intervening: Belanja Modal Alat Analisis: <i>Path Analisis</i>	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No. 1 Seri D, Februari 2020, Hal 2373-2390, ISSN: 2656-3649 (Online).

		Metode: Kuantitatif		signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dan Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.	
11	Anikmah Musfirati dan Hari Sugiyanto (2021), Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Kesetimewaan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Kesetimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi, Volume 5, Nomor 1, 2021.
12	Wanti	Variabel	Variabel	Secara simultan	E-Jurnal

	Oktaviani, Zulgani dan Rosmeli (2017), Provinsi Jambi.	Independen: Dana Pembangunan Metode: Kuantitatif	Dependen: Ketimpangan Pembangunan Alat Analisis: <i>Path Analysis</i>	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, namun secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan adalah Dana Bagi Hasil sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan.	Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 3, September-Desember 2017, ISSN: 2303-1255 (Online).
13	Andini Marselina dan Eva Herianti, (2022), 56 Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.	Variabel Independen: Pajak Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Secara simultan belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan secara parsial belanja modal dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	E/Jurnal Akuntansi dan <i>Governance</i> Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2, No. 2, Januari 2022, hal. 110 s/d 11, E-ISSN: 2745-4711.

14	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victoria Tirayoh, (2016), Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Volume 16, No. 04 Tahun 2016
15	Aprilia Rumondang Siagian dan Kurnia, (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.	Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>e-Proceeding of Management</i> , Universitas Telkom, Vol.9, No. 5, Oktober 2022, Page 3095, ISSN: 2355-9357.
16	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi, (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.	Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh	Jurnal Akuntansi Kompetif, Universitas Majalengka, Vol. 5, No. 2, Mei 2022, Online ISSN: 2622-5379

		Daerah dan Retribusi Daerah		signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
		Metode: Kuantitatif			
17	Balqis, Sri Murdiati, dan Amirah, (2018), 7 Kabupaten/Kota karesidenan Pekalongan.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan secara parsial pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Permana, Universitas Pancasakti, Vol. IX, No. 2, Februari 2018
18	Feni Febriyanti dan Muhammad Faris, 2019, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara simultan maupun simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh singnifikan positif terhadap tingkat	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Universitas Islam Lamongan, Vol.V No. 2 Desember 2019 Page 162-175, ISSN: 2442- 3017 (PRINT), ISSN: 2597-

		Metode: Kuantitatif		Kemandirian Keuangan Daerah	9116 (ONLINE)
19	Fafurida dan Eliz Nindi Pratiwi	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Rasio Ketergantungan Keuangan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan cenderung meningkat di semua daerah.	<i>Economic Journal of Emerging Markets</i> . Vol. 9, No. 2, Oktober 2017: 199-209.
20	Mohammad Wasil, Nika Syahdila P, Ayu Larasati dan Nurliana Mufida (2020), Kabupaten Sidoarjo	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Dana Perimbangan n Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Journal of Regional Economics Indonesia</i> , Vol. 1, No. 2, 2020 : 99-109.
21	Riska Afiatul A dan Sri Rahayu (2021), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data	Variabel Independen: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus	<i>e-Proceeding of Management</i> : Vol. 8, No. 2 April 2021, Page: 1020, ISSN: 2355- 9357.

Panel	tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
-------	--

Maksi Milianus Bolibayun (2023) 193403106

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah memiliki peran penting selaku *steward* dalam menjalankan melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, pada dasarnya pemerintah daerah melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat daerah tersebut. Menurut Hernandez (2008), *Stewardship* adalah sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Jika hal ini diterapkan dalam pemerintahan maka hal ini sangat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut karena hal ini akan

memberikan timbal balik dimana pemerintah dan masyarakat menjadi saling memberikan dampak yang baik bagi berlangsungnya otonomi daerah. Dimana dengan diterapkannya otonomi daerah adalah guna untuk menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dalam melakukan segala kegiatan pemerintahannya, sehingga pendapatan daerah yang dihasilkan sangat penting bagi keberlangsungan pemerintah daerah tersebut.

Karena pemerintah daerah memegang kewenangan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah perlu untuk menggali sumber-sumber potensi yang bisa menjadi sumber penerimaan daerah guna meningkatkan pendapatan daerahnya, diharapkan dengan tingginya sumber pendapatan daerah mampu untuk memberikan pelayanan saran dan infrastruktur yang baik untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sehingga menciptakan hubungan timbal balik terhadap peningkatan pendapatan daerah, dengan kata lain pendapatan daerah yang tinggi membantu pemerintah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian ini menggunakan Kemandirian Keuangan Daerah, karena ingin terfokus pada seberapa tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pada penelitian ini pemerintah daerah selaku sebagai *steward* harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan daerah yang lebih mandiri dari segi keuangan dan menjalankan pemerintah bukan berdasarkan tujuan pribadi

namun untuk kepentingan publik dan memikirkan kondisi jangka panjang bagi keberlangsungan pemerintah daerah agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah.

Menurut Halim (2014:232) menyebutkan, kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah sebagai peneriman wewenang otonomi daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah, bisa disebabkan oleh pengaruh tingginya pendapatan asli daerah.

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan asli daerah dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah, karena dengan tingginya pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah. Didalam pendapatan asli daerah tersebut terdapat beberapa komponen penyusunnya yang terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Namun dalam penelitian ini, diambil dua dari beberapa komponen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang diambil secara paksa dari wajib pajak dan badan yang terkena pajak, yang nantinya digunakan untuk seluruh kepentingan umum. Menurut Davey dalam Anggoro (2017:45) orang akan lebih bersedia dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah, karena mereka akan merasakan manfaatnya dalam pembangunan di daerah tersebut. Karena pada dasarnya pajak daerah yang dibayarkan kepada pemerintah daerah, akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan

digunakan untuk kepentingan publik, hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui pungutan yang bersifat memaksa demi keberlangsungan perbaikan perekonomian di daerah tersebut yang diharapkan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Sumber-sumber pajak daerah yang dijadikan sebagai objek pemerintah daerah untuk memungut sangat banyak jenisnya. Menurut Dewantoro (2022) pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan menurut Novitasari dan Novitasari (2019), pajak daerah menunjukkan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa apabila suatu daerah suatu daerah berhasil meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila terjadi penguatan di sektor pajak daerah.

Selain itu retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah karena komponen yang bersama-sama dengan pajak daerah dalam membantu untuk meningkatkan penerimaan yang dihasil di daerah tersebut. Alasan dengan kewenangan di daerah diberikan kepada pemerintah daerah, karena pada dasarnya pemerintah daerah yang mengetahui dan memahami kebutuhan di daerah tersebut oleh karena itu pemerintah berupaya untuk memberikan baik jasa dan perizinan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dari retribusi daerah.

Menurut Kamaroellah (2020:219) menyebutkan bahwa, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau perizinan atas milik pemerintah setempat yang menjadi alat

bantu bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha di daerah. Bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mengatur masyarakat melalui pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Dengan meningkatnya sumber daya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal maka dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut Purnomo *et al* (2022:49) penerimaan retribusi daerah memiliki hubungan yang positif dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan bisnis di dalam suatu daerah sehingga dengan adanya peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan sumber retribusi daerah. Akibat dari dampak yang diberikan diharapkan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah menjadi semakin meningkat, karena hal tersebut berdampak sangat baik terhadap kemandirian keuangan daerah karena pengaruh dari pendapatan daerah yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini pun dipertegas kembali oleh penelitian Nggilu *et al* (2016), yang menunjukan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian Saraswati dan Nurharjanti (2021) yang menunjukan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.


Disamping itu kemandirian keuangan daerah juga dipengaruhi oleh seberapa besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah, yang dimana dana perimbangan ini merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut Halim (2007:232) “Kemandirian keuangan daerah

ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman”. Menurut Saleh (2020), “Kondisi kemandirian keuangan daerah apabila mengalami kenaikan atau penurunan diikuti dengan adanya peningkatan atau penurunan pada perolehan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer khususnya dana perimbangan yang diterima suatu daerah”. Hal ini dipertegas kembali oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerahnya mampu untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dijelaskan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah sudah selayaknya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pelayanan dan kesejahteraan publik demi tercapainya kemandirian dari segi keuangan daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menutup kekurangan penerimaan daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri, namun kenyataannya terdapat beberapa daerah yang memiliki sumber daya yang sedikit untuk menghasilkan pendapatan daerah sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang dipergunakan untuk menutupi kesenjangan fiskal yang terdapat di beberapa daerah.

Namun dalam perkembangannya dana perimbangan sering menimbulkan beberapa dampak terhadap pemerintah daerah seperti ketergantungan pemerintah

daerah akan dana perimbangan disetiap tahunnya, sehingga diharapkan di setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pemerintah daerah. Penelitian Kristina *et al* (2021) menunjukkan bahwa Dana perimbangan tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, namun menurut penelitian Saraswati dan Nurharjanti (2021) menyebutkan bahwa secara parsial dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Saleh (2020) menjelaskan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Artinya setiap kenaikan Dana Perimbangan dalam suatu pemerintah daerah menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut mengalami tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan karena disebabkan oleh pendapatan asli daerah yang cukup rendah sehingga mau tidak mau pemerintah daerah bergantung terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ginting *et al* (2019) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kluster II yang diantaranya terdapat Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Barat yaitu (1) Kabupaten Karawang; (2) Kota Bandung; (3) Kota Bekasi; (4) Kota Bogor; (5) Kota Cirebon; (6) Kota Depok; (7) Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Secara Parsial
- Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020.

2. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020.